



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG TIGA

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*

Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARILUNANG TIGA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM NAGARI SIAGA

NAGARI LUNANG TIGA TAHUN 2016 - 2017

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Program Nagari Siaga Di Lunang Tiga, Maka Dipandang Perlu Menetapkan Pengurus Nagari Siaga Tahun 2016;
- b. Bahwa Untuk Mewujudkan Maksud Sebagaimana Tercantum Pada Huruf A, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25) Js Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Telah Dirubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/V/2000 Tahun 2000 Tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 951/Menkes/Sk/V/2000 Tahun 2000 Tentang Upaya Kesehatan Dasar Di Puskesmas;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/Sk/II/2004 Tahun 2004 Tentang Sistim Kesehatan Nasional;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/Sk/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Nagari Siaga Lunang Tiga Tahun 2016 – 2018 Dengan Susunan Keanggotanan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Keputusan Wali Nagari Ini;
- KEDUA : Forum Nagari Siaga Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU, Bertujuan Antara Lain :
1. Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kesehatan,
 2. Meningkatkan Kewaspadaan Dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Resiko Dan Bahaya Yang Dapat

Menimbulkan Gangguan Kesehatan (Bencana, Wabah, Kegawatdaruratan Dan Sebagainya),

3. Meningkatkan Keluarga Yang Sadar Gizi Dan Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat,
4. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan,
5. Meningkatkan Kemauan Dan Kemampuan Masyarakat Untuk Menolong Dirinya Sendiri Dibidang Kesehatan,
6. Peningkatan Dukungan Kebijakan Formal Dan Informal.

KETIGA : Anggota Forum Nagari Siaga Terdiri Dari Unsur :

1. Tokoh Masyarakat,
2. Tokoh Agama,
3. Lembaga Swadaya Masyarakat.

KEEMPAT : Pengurus Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Bertindak Sebagai Koordinator Dari Seluruh Kegiatan Dan Usaha Nagari Siaga Dalam Skala Kecamatan;

KELIMA : Masa Kepengurusan Forum Nagari Siaga Lunang Tiga Berlaku Selama 2 (Dua) Tahun;

KEENAM : Segala Biaya Yang Timbul Akibat Ditetapkannya Keputusan Ini Dibebankan Pada Forum Nagari Siaga Lunang Tigadan Sumber Dana Lain Yang Tidak Mengikat;

KETUJUH : Keputusan Ini Dimulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan Ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 06 Mei 2016

WALI NAGARI LUNANG TIGA,



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
Nomor : 12. Tahun 2016
Tanggal : 06 Mei 2016
Tentang : KEPUTUSAN PENGURUS FORUM NAGARI SIAGA
TAHUN 2016 - 2018

Ketua : JUMARI
Wakil ketua : M. KHOLIL RIDWAN
Sekretaris : AHMAD KUSMUDIN
Bendahara : LISTIOWATI
Bidang - Bidang :

1. Penggerak Masyarakat :

1. Ketua : Kepala Kampung
2. Anggota : Radimin
3. Anggota : Sudirman
4. Anggota : Kasidi

2. Penanggulangan penyakit dan bencana :

1. Ketua : welli Jayasmin
2. Anggota : Sutini
3. Anggota : Sri Setyoeni
4. Anggota : Surami

3. Pelayanan kesehatan desa :

1. Ketua : Afrida
2. Anggota : Sri Mulyani
3. Anggota : Shoimatin
4. Anggota : Surip

4. Donor Darah :

1. Ketua : Kepala Kampung
2. Anggota : Sumardi
3. Anggota : Sugiyanto
4. Anggota : Hartanto

4. PHBS :

1. Ketua : Kepala Kampung
2. Anggota : Supadi
3. Anggota : Suyono
4. Anggota : Satimin

Ditetapkan di Lunang Tiga

Pada Tanggal 06 Mei 2016

WALI NAGARI LUNANG TIGA

